



P U T U S A N
Nomor 268/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir;**
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-833/Sekayu/Eoh.2/05/2024, yang dibacakan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran Bin Hasan, saksi Erik Pratama Bin Rizal, saksi Juliansyah Bin Musa, saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, saksi Alpino Bin Nanang, saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Mistoni Alias Toni Beler Bin Muhammad Fuad (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Juliansyah yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "Apa Benar Reli Nian Yang Nyepu Tu?", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "Ao, Benar Reli Nian Yang Nyepu", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "kak pacak ilang kenia reli tu", jika bisa menghilangkan nyawa reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap orang yang ikut membunuh.", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "nanti saya bicara dengan teman-teman dahulu" lalu Saksi Bobby pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "sudah terkumpul belum budak", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "nanti juliansyah mengumpulkan teman dulu", yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh saksi Juliansyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah pulang ke rumah saksi Bobby di Sekayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme* warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah saksi Bobby, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Jhoni Kusmoyo, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin a. Kadir dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian sekira jam 12.00 WIB saat saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di Seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme* warna ungu kemudian berkata "bagaimana Toni anak-anak sudah kumpul", yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) "ok, nanti ada yang dibawa adi boyak", kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan setelah itu saksi Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata “kalau kamu nggak loak sen sanggup dak kamu monoh relly, agek ku ngenjuk sen 5 juta sikok wang, ikak ade perintah dari toni bler”, yang kemudian dijawab oleh saksi Juliansyah menjawab “aku sanggup kak, saksi Alpino menjawab “ape ade nia nak ngenjuk sen, kagek lah telaju sen nye dak suek”, saksi Erik menjawab “ape ade nia, agek ku nuntut e Relly tu”, saksi Efran menjawab “payo mon asekk ndak nia”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi Alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkata “payo mon asekk ndak nia” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran saksi Bobby tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “bagaimana Ton jadi dak nak bunuh Relly”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “jadi, masalah uang nanti saya transfer”, dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu saksi Alpino, saksi Erik dan saksi Juliansyah diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu saksi Juliansyah diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh saksi Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengajak saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi sbahu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby yaitu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata "siapa yang tidak punya pisau, minjam punya saya saja, ambil di laci lemari kamar", setelah itu kemudian saksi Efran dan saksi Juliansyah menuju kamar saksi Bobby untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan saksi Juliansyah mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastik

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



warna putih bersarung plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, yang kemudian sebelum saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan arah masuk ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Alpino dimana saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi meminta kepada saksi Alpino untuk mencari lokasi pembunuhan dengan berkata "Pino tolong ajak sape bae cari lokasi untuk membunuh Reli", yang dijawab oleh saksi Alpino "Ao", kemudian setelah itu saksi Alpino mengajak saksi Erik yang saat itu sedang berada di portal kedua yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata kepada saksi Erik "erik ayo kitek nuntut lokasi tempat bunuh Reli", yang dijawab oleh saksi Erik yaitu "payo", kemudian saksi Alpino dan saksi Erik berangkat kearah Desa Pandan Dulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih, saat melintas Jalan Sukarami Tanah Abang, saksi Alpino mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke dalam jalan setapak serta ada kebun dan hutan, setelah saksi Alpino dan saksi Erik merasa cocok bahwa lokasi tersebut untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi maka saksi Erik dan saksi Alpino memilih Jalan Sukarami Tanah Abang untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Erik dan saksi Alpino

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, yang setelah itu kemudian saksi Alpino menelepon saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahukan bahwa saksi Alpino telah menemukan lokasi tempat membunuh sdr. Reli Sepriadi yang saat itu saksi Alpino menyampaikan kepada saksi Bobby bahwa lokasi tersebut yaitu diarah Desa Pandan Dulang dekat lokasi penjualan shabu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) selain itu saksi Alpino juga ada memberitahu saksi Tarmizi Yulius bahwa lokasi eksekusi (pembunuhan) sdr. Reli Sepriadi terletak di Desa Pandan Dulang, yang sebelumnya pulang ke rumah masing-masing saksi Alpino dan saksi Erik mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi tetapi saat itu tidak menemukannya, selain itu di hari yang sama, saksi Efran bersama dengan saksi Juliansyah mencari sdr. Reli Sepriadi di seputaran Pasar Perjuangan Sekayu, dan setelah mencari sdr. Reli Sepriadi tetapi tidak menemukannya saksi Efran dan saksi Juliansyah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 12.30 WIB, saksi Efran dan saksi Juliansyah bertemu dengan saksi Erik dan saksi Alpino di Desa Sukarami tempat penjualan Shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), kemudian saksi Erik bertanya "bagaimana apakah ada bertemu dengan Reli", kemudian saksi Efran menjawab "ada bertemu dengan Reli dan saya sudah meminta nomor Handphone Reli", kemudian dijawab oleh saksi Alpino "besok saya nelpo Reli untuk mengajaknya nyabu, sekalian saya mau ngajak Reli untuk menonton pesta malam di Tanah Abang", kemudian saksi Erik berkata "ya sudah kalau seperti ini nanti saya dan Juliansyah menunggu di ring 2 (portal tengah) supaya Reli tidak curiga", kemudian pada malam harinya sekira pukul 16.00 wib, saat sdr. Reli Sepriadi sedang menonton saksi Erik bermain slot di Pondok Ring 2 yang disana juga ada saksi Juliansyah dan saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata "jadi

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



tidak Reli kita menonton pesta di Tanah Abang”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “jadi cuma saya tidak ada uang untuk *Happy*” dan saksi Alpino menjawab “beres kalau mau *Happy*, ikut kami saja kami yang *mentraktir*”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “ya sudah malam nanti jadi, saya mau ganti baju dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Reli Sepriadi kembali berkata kepada saksi Alpino “payo antar ku balik, ku nak besibuh dulu”, yang dijawab oleh saksi Alpino “ayo, ku nak ngambek motor dulu, nga tunggu sikaklah”, kemudian saksi Alpino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kemudian mengantarkan sdr. Reli Sepriadi ke rumahnya, lalu sekira setengah jam kemudian saksi Alpino kembali membawa sdr. Reli Sepriadi ke Desa Sukarami tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu sdr. Reli Sepriadi kembali bersama dengan saksi Efran, saksi Juliansyah dan saksi Erik untuk kembali menghisap shabu-shabu, yang saat itu kemudian saksi Alpino menghubungi saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahu bahwa sdr. Reli Sepriadi sudah ada di Desa Sukarami tepatnya di lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menghubungi saksi Jhoni Kusmoyo dengan berkata “berangkat ke Portal, semua sudah kumpul”, setelah itu kemudian saksi Jhoni Kusmoyo mengambil 1 (satu) bilah pisau kemudian saksi Jhoni Kusmoyo juga menelepon saksi Afriadi alias Boya dengan berkata “Yung lah ade Reli dajak Bobi berangkat”, yang setelah itu saksi Afriadi alias Boya langsung mengambil 1 (satu) potongan besi behel dan berangkat berboncengan dengan saksi Tarmizi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih milik saksi Afriadi alias Boya kemudian beriringan dengan saksi Jhoni Kusmoyo yang membonceng dengan Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



sepeda motor Jupiter warna hitam melewati jalan tanah kelokasi pembunuhan dengan masing-masing sudah membawa pisau, dimana setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung berangkat ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Firmasnyah alias Eweng dan berkata "awasi saja nanti diketahui oleh orang langsung cepat beritahu saya", setelah itu saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino keluar terlebih dahulu dari tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan berbonceng tiga dan menunggu di pinggir jalan tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Juliansyah keluar bersama dengan sdr. Reli Sepriadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih menuju kearah Jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi kembali memerintahkan saksi Firmansyah alias Eweng agar tetap disana sambil memantau situasi dan apabila ada orang atau polisi patroli segera memberitahu saksi Bobby atau yang lainnya, kemudian setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung menyusul dengan jarak 10 (sepuluh) meter beriringan dan langsung menuju lokasi jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tersebut, sesampainya di jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tempat pembunuhan tersebut sekira pukul 20.00 wib, dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir, sesaat setelah saksi Juliansyah yang saat itu membonceng sdr. Reli Sepriadi mengarahkan sepeda motornya kearah jalan setapak menuju ke kebun masyarakat di Desa Pandan Dulang,

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



setibanya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung memegang sdr. Reli Sepriadi dengan cara memegang dari arah belakang dan kemudian memasukkan tangan kanan saksi Bobby dari bawah ketiak dan mengunci leher korban kemudian yang diikuti dengan saksi Juliansyah yang menusuk sdr. Reli Sepriadi pertama kali dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau yang ditusukan ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli Sepriadi tertusuk 4 (empat) kali akan tetapi saat itu sdr. Reli Sepriadi berusaha meminta tolong akan setelah itu langsung saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berpindah ke arah depan dari tubuh sdr. Reli Sepriadi kemudian menusuk sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau secara berkali-kali ke arah depan tubuh, bagian leher serta bagian bawah kali sdr. Reli Sepriadi, setelah itu kemudian saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli Sepriadi sedangkan saksi Alpino memegang tangan kanan sdr. Reli Sepriadi sambil membekap mulut korban dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Alpino sehingga saat itu sdr. Reli Sepriadi tidak dapat berteriak, kemudian saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Alpino hingga sdr. Reli jatuh ketanah kemudian saksi efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Alpino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk ke arah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian setelah bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan sdr. Juliansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpecah ke rumah masing-masing.

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, yang setelah mengkonsumsinya bersama, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Deskripsi Luka

A. Leher:

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm. lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

A. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kini terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,8 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5 cm, lebar luka 3 cm dan kedalaman luka 3,5 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 8 cm dengan dasar otot dan tulang.

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5 cm, lebar luka 0,5 cm.

D. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 3 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,3 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2,5 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot dan tulang.

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.

E. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,3 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,4 cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, Saksi Efran Bin Hasan, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Juliansyah Bin Musa, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, saksi Jhoni Kusmoyo Bin a. Kadir, Saksi Alpino Bin Nanang, Saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Mistoni Alias Toni Beler Bin Muhammad Fuad (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* terhadap Korban Relly Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Juliansyah yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Bin Asmu Saidi “apa benar Reli nian yang nyepu tu?”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “ao, benar reli nian yang nyepu”, kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “Kak Pacak Ilang Kenia Reli tu”, jika bisa menghilangkan nyawa Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap orang yang ikut membunuh”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “nanti saya bicara dengan teman-teman dahulu” lalu Saksi Bobby pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “sudah terkumpul belum budak”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “nanti Juliansyah mengumpulkan teman dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang disaksikan oleh saksi Juliansyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah pulang ke rumah saksi Bobby di Sekayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk *Realme* warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah saksi Bobby, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Jhoni Kusmoyo, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



rumah saksi Bobby, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian sekira jam 12.00 WIB saat saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata “bagaimana Toni anak-anak sudah kumpul”, yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “ok, nanti ada yang dibawa Adi Boyak”, kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan setelah itu saksi Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata “kalu kamu ndak lokak sen sanggup dak kamu monoh Relly, agek ku ngenjuk sen 5 juta sikok wang, ikak ade perintah dari Toni Bler”, yang kemudian dijawab oleh saksi Juliansyah menjawab “aku sanggup kak, saksi Alpino menjawab “ape ade nia nak ngenjuk sen, kagek lah telaju sen nye dak suek”, saksi Erik menjawab “ape ade nia, agek ku nuntut e Relly tu”, saksi Efran menjawab “payo mon asek ndak nia”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkata “payo mon asek ndak nia” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran saksi Bobby tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra Bin

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “bagaimana Ton jadi dak nak bunuh Relly”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “jadi, masalah uang nanti saya transfer”, dimana saat itu telepon tersebut di *loudspeaker* oleh saksi Bobby dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu saksi Alpino, saksi Erik dan saksi Juliansyah diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu saksi Juliansyah diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh saksi Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin a. Kadir diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengajak saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi sbahu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby yaitu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata "siapa yang tidak punya pisau, minjam punya saya saja, ambil di laci lemari kamar", setelah itu kemudian saksi Efran dan saksi Juliansyah menuju kamar saksi Bobby untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan saksi Juliansyah mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastik warna putih bersarung plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, yang kemudian sebelum saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan arah masuk ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, saksi Bobby Laniastra

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Alpino dimana saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi meminta kepada saksi Alpino untuk mencari lokasi pembunuhan dengan berkata "Pino tolong ajak sape bae cari lokasi untuk membunuh Relly", yang dijawab oleh saksi Alpino "ao", kemudian setelah itu saksi Alpino mengajak saksi Erik yang saat itu sedang berada di portal kedua yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata kepada saksi Erik "Erik ayo kitek nuntut lokasi tempat bunuh Reli", yang dijawab oleh saksi Erik yaitu "payo", kemudian saksi Alpino dan saksi Erik berangkat kearah Desa Pandan Dulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih, saat melintas Jalan Sukarami Tanah Abang, saksi Alpino mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke dalam jalan setapak serta ada kebun dan hutan, setelah saksi Alpino dan saksi Erik merasa cocok bahwa lokasi tersebut untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi maka saksi Erik dan saksi Alpino memilih Jalan Sukarami Tanah Abang untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Erik dan saksi Alpino kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, yang setelah itu kemudian saksi Alpino menelepon saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahukan bahwa saksi Alpino telah menemukan lokasi tempat membunuh sdr. Reli Sepriadi yang saat itu saksi Alpino menyampaikan kepada saksi Bobby bahwa lokasi tersebut yaitu diarah Desa Pandan Dulang dekat lokasi penjualan shabu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) selain itu saksi Alpino juga ada memberitahu saksi Tarmizi Yulius bahwa lokasi eksekusi (pembunuhan) sdr. Reli Sepriadi terletak di Desa Pandan Dulang, yang sebelumnya pulang ke rumah masing-masing saksi Alpino dan saksi Erik mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi tetapi saat itu tidak menemukannya, selain itu di hari yang sama, saksi Efran bersama dengan saksi Juliansyah mencari sdr. Reli Sepriadi di

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



seputaran Pasar Perjuangan Sekayu, dan setelah mencari sdr. Reli Sepriadi tetapi tidak menemukannya saksi Efran dan saksi Juliansyah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib, saksi Efran dan saksi Juliansyah bertemu dengan saksi Erik dan saksi Alpino di Desa Sukarami tempat penjualan Shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), kemudian saksi Erik bertanya “bagaimana apakah ada bertemu dengan Reli”, kemudian saksi Efran menjawab “ada bertemu dengan Reli dan saya sudah meminta nomor handphone Reli”, kemudian dijawab oleh saksi Alpino “besok saya nelpn Reli untuk mengajaknya nyabu, sekalian saya mau ngajak Reli untuk menonton pesta malam di Tanah Abang”, kemudian saksi Erik berkata “ya sudah kalau seperti ini nanti saya dan Juliansyah menunggu di Ring 2 (Portal Tengah) supaya Reli tidak curiga”, kemudian pada malam harinya sekira pukul 16.00 WIB, saat sdr. Reli Sepriadi sedang menonton saksi Erik bermain slot di Pondok Ring 2 yang disana juga ada saksi Juliansyah dan saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata “jadi tidak Reli kita menonton pesta di Tanah Abang”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “jadi cuma saya tidak ada uang untuk *happy*” dan saksi Alpino menjawab “beres kalau mau *happy*, ikut kami saja kami yang mentraktir”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “ya sudah malam nanti jadi, saya mau ganti baju dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Reli Sepriadi kembali berkata kepada saksi Alpino “payo antar ku balik, ku nak besibuh dulu”, yang dijawab oleh saksi Alpino “ayo, ku nak ngambek motor dulu, nga tunggu sikaklah”, kemudian saksi Alpino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *Mio Sporty* warna putih kemudian mengantarkan sdr. Reli Sepriadi ke rumahnya, lalu sekira setengah jam kemudian saksi Alpino kembali membawa sdr. Reli Sepriadi ke Desa Sukarami tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu sdr. Reli Sepriadi kembali bersama dengan

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



saksi Efran, saksi Juliansyah dan saksi Erik untuk kembali menghisap shabu-shabu, yang saat itu kemudian saksi Alpino menghubungi saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahu bahwa sdr. Reli Sepriadi sudah ada di Desa Sukarami tepatnya di lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme* warna ungu menghubungi saksi Jhoni Kusmoyo dengan berkata “berangkat ke portal, semua sudah kumpul”, setelah itu kemudian saksi Jhoni Kusmoyo mengambil 1 (satu) bilah pisau kemudian saksi Jhoni Kusmoyo juga menelepon saksi Afriadi alias Boya dengan berkata “Yung lah ade Reli dajak Bobi berangkat”, yang setelah itu saksi Afriadi alias Boya langsung mengambil 1 (satu) potongan besi behel dan berangkat berboncengan dengan saksi Tarmizi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih milik saksi Afriadi alias Boya kemudian beriringan dengan saksi Jhoni Kusmoyo yang membonceng dengan Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam melewati jalan tanah kelokasi pembunuhan dengan masing-masing sudah membawa pisau, dimana setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung berangkat ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Firmasnyah alias Eweng dan berkata “awasi saja nanti diketahui oleh orang langsung cepat beritahu saya”, setelah itu saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino keluar terlebih dahulu dari tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan berbonceng tiga dan menunggu di pinggir jalan tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami, kemudian

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Juliansyah keluar bersama dengan sdr. Reli Sepriadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih menuju kearah Jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi kembali memerintahkan saksi Firmansyah alias Eweng agar tetap disana sambil memantau situasi dan apabila ada orang atau polisi patroli segera memberitahu saksi Bobby atau yang lainnya, kemudian setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung menyusul dengan jarak 10 (sepuluh) meter beriringan dan langsung menuju lokasi jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tersebut, sesampainya di jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tempat pembunuhan tersebut sekira pukul 20.00 WIB, dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir, sesaat setelah saksi Juliansyah yang saat itu membonceng sdr. Reli Sepriadi mengarahkan sepeda motornya kearah jalan setapak menuju ke kebun masyarakat di Desa Pandan Dulang, setibanya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung memegang sdr. Reli Sepriadi dengan cara memegang dari arah belakang dan kemudian memasukan tangan kanan saksi Bobby dari bawah ketiak dan mengunci leher korban kemudian yang diikuti dengan saksi Juliansyah yang menusuk sdr. Reli Sepriadi pertama kali dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau yang ditusukan kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli Sepriadi tertusuk 4 (empat) kali akan tetapi saat itu sdr. Reli Sepriadi berusaha meminta tolong akan setelah itu langsung saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berpindah ke arah depan dari tubuh sdr. Reli Sepriadi kemudian menusuk sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau secara berkali-kali ke arah depan tubuh, bagian leher serta bagian bawah kaki sdr. Reli Sepriadi, setelah itu kemudian saksi

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Efran memegang tangan kiri sdr. Reli Sepriadi sedangkan saksi Alpino memegang tangan kanan sdr. Reli Sepriadi sambil membekap mulut korban dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Alpino sehingga saat itu sdr. Reli Sepriadi tidak dapat berteriak, kemudian saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Alpino hingga sdr. Reli jatuh ketanah kemudian saksi efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Alpino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk kearah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian setelah bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan sdr. Juliansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpecah ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, yang setelah mengkonsumsinya bersama, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianika Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Deskripsi Luka

A. Leher:

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm. lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 0,5cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1,5cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Pada punggung jari telunjuk kini terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,8 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5 cm, lebar luka 3 cm dan kedalaman luka 3,5 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 8 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan



panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar jaringan lemak.

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2,5cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5 cm, lebar luka 0,5 cm.

F. Punggung:

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 3cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,3 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2,5 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.

F. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,3 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,4 cm dengan dasar jaringan lemak.

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, Saksi Efran Bin Hasan, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Juliansyah Bin Musa, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin a. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, saksi Alpino Bin Nanang, Saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Mistoni Alias Toni Beler

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Muhammad Fuad (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut* terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Juliansyah yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "apa benar Reli nian yang nyepu tu?", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "ao, benar Reli nian yang nyepu", kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata "kak pacak ilang kenia Reli tu", Jika bisa menghilangkan nyawa Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap orang yang ikut membunuh", yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi "nanti saya bicara dengan teman-teman dahulu" lalu Saksi Bobby pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “sudah terkumpul belum budak”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “nanti Juliansyah mengumpulkan teman dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang disaksikan oleh saksi Juliansyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah pulang ke rumah saksi Bobby di Sekayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk *Realme* warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah saksi Bobby, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Jhoni Kusmoyo, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian sekira jam 12.00 WIB saat saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk *Realme* warna ungu kemudian berkata “bagaimana Toni

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



anak-anak sudah kumpul”, yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “ok, nanti ada yang dibawa Adi Boyak”, kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan setelah itu saksi Afriadi alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata “kalu kamu ndak lokak sen sanggup dak kamu monoh Relly, agek ku ngenjuk sen 5 juta sikok wang, ikak ade perintah dari Toni Bler”, yang kemudian dijawab oleh saksi Juliansyah menjawab “aku sanggup kak, saksi Alpino menjawab “ape ade nia nak ngenjuk sen, kagek lah telaju sen nye dak suek”, saksi Erik menjawab “ape ade nia, agek ku nuntut e Relly tu”, saksi Efran menjawab “payo mon asek ndak nia”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkata “payo mon asek ndak nia” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran saksi Bobby tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme* warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “Bagaimana Ton jadi dak nak bunuh Relly”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “jadi, masalah uang nanti saya transfer”, dimana saat itu telepon tersebut di *loudspeaker* oleh saksi Bobby dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



sdr. Reli Sepriadi, yaitu saksi Alpino, saksi Erik dan saksi Juliansyah diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu saksi Juliansyah diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh saksi Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengajak saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi sbahu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby yaitu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata "siapa yang tidak punya pisau, pinjam punya saya saja, ambil di laci lemari

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



kamar”, setelah itu kemudian saksi Efran dan saksi Juliansyah menuju kamar saksi Bobby untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan saksi Juliansyah mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastik warna putih bersarung plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, yang kemudian sebelum saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan arah masuk ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Alpino dimana saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi meminta kepada saksi Alpino untuk mencari lokasi pembunuhan dengan berkata “Pino tolong ajak sape bae cari lokasi untuk membunuh Relly”, yang dijawab oleh saksi Alpino “ao”, kemudian setelah itu saksi Alpino mengajak saksi Erik yang saat itu sedang berada di portal kedua yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata kepada saksi Erik “Erik ayo kitek nuntut lokasi tempat bunuh Reli”, yang dijawab oleh saksi Erik yaitu “payo”, kemudian saksi Alpino dan saksi Erik berangkat kearah Desa Pandan Dulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih, saat melintas Jalan

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Sukarami Tanah Abang, saksi Alpino mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke dalam jalan setapak serta ada kebun dan hutan, setelah saksi Alpino dan saksi Erik merasa cocok bahwa lokasi tersebut untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi maka saksi Erik dan saksi Alpino memilih Jalan Sukarami Tanah Abang untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Erik dan saksi Alpino kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, yang setelah itu kemudian saksi Alpino menelepon saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahukan bahwa saksi Alpino telah menemukan lokasi tempat membunuh sdr. Reli Sepriadi yang saat itu saksi Alpino menyampaikan kepada saksi Bobby bahwa lokasi tersebut yaitu diarah Desa Pandan Dulang dekat lokasi penjualan shabu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) selain itu saksi Alpino juga ada memberitahu saksi Tarmizi Yulius bahwa lokasi eksekusi (pembunuhan) sdr. Reli Sepriadi terletak di Desa Pandan Dulang, yang sebelumnya pulang ke rumah masing-masing saksi Alpino dan saksi Erik mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi tetapi saat itu tidak menemukannya, selain itu di hari yang sama, saksi Efran bersama dengan saksi Juliansyah mencari sdr. Reli Sepriadi di seputaran Pasar Perjuangan Sekayu, dan setelah mencari sdr. Reli Sepriadi tetapi tidak menemukannya saksi Efran dan saksi Juliansyah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 12.30 WIB, saksi Efran dan saksi Juliansyah bertemu dengan saksi Erik dan saksi Alpino di Desa Sukarami tempat penjualan Shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), kemudian saksi Erik bertanya "bagaimana apakah ada bertemu dengan Reli", kemudian saksi Efran menjawab "ada bertemu dengan Reli dan saya sudah meminta nomor handphone Reli", kemudian dijawab oleh saksi Alpino "besok saya nelpo Reli untuk mengajaknya nyabu, sekalian saya mau ngajak Reli untuk menonton pesta malam di Tanah

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Abang”, kemudian saksi Erik berkata “ya sudah kalau seperti ini nanti saya dan Juliansyah menunggu di Ring 2 (Portal Tengah) supaya Reli tidak curiga”, kemudian pada malam harinya sekira pukul 16.00 WIB, saat sdr. Reli Sepriadi sedang menonton saksi Erik bermain slot di pondok ring 2 yang disana juga ada saksi Juliansyah dan saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata “jadi tidak Reli kita menonton pesta di Tanah Abang”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “jadi cuma saya tidak ada uang untuk *Happy*” dan saksi Alpino menjawab “beres kalau mau *Happy*, ikut kami saja kami yang mentraktir”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “ya sudah malam nanti jadi, saya mau ganti baju dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Reli Sepriadi kembali berkata kepada saksi Alpino “payo antar ku balik, ku nak besibuh dulu”, yang dijawab oleh saksi Alpino “ayo, ku nak ngambek motor dulu, nga tunggu sikaklah”, kemudian saksi Alpino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *Mio Sporty* warna putih kemudian mengantarkan sdr. Reli Sepriadi ke rumahnya, lalu sekira setengah jam kemudian saksi Alpino kembali membawa sdr. Reli Sepriadi ke Desa Sukarami tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu sdr. Reli Sepriadi kembali bersama dengan saksi Efran, saksi Juliansyah dan saksi Erik untuk kembali menghisap shabu-shabu, yang saat itu kemudian saksi Alpino menghubungi saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahu bahwa sdr. Reli Sepriadi sudah ada di Desa Sukarami tepatnya di lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme* warna ungu menghubungi saksi Jhoni Kusmoyo dengan berkata “berangkat ke portal, semua sudah kumpul”, setelah itu kemudian saksi Jhoni Kusmoyo mengambil 1 (satu) bilah pisau kemudian saksi Jhoni Kusmoyo juga menelepon saksi Afriadi alias Boya dengan berkata “Yung lah ade Reli dajak Bobi berangkat”, yang

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



setelah itu saksi Afriadi alias Boya langsung mengambil 1 (satu) potongan besi behel dan berangkat berboncengan dengan saksi Tarmizi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih milik saksi Afriadi alias Boya kemudian beriringan dengan saksi Jhoni Kusmoyo yang membonceng dengan Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam melewati jalan tanah kelokasi pembunuhan dengan masing-masing sudah membawa pisau, dimana setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung berangkat ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Firmasnyah alias Eweng dan berkata "awasi saja nanti diketahui oleh orang langsung cepat beritahu saya", setelah itu saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino keluar terlebih dahulu dari tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan berbonceng tiga dan menunggu di pinggir jalan tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Juliansyah keluar bersama dengan sdr. Reli Sepriadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih menuju kearah Jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi kembali memerintahkan saksi Firmansyah alias Eweng agar tetap disana sambil memantau situasi dan apabila ada orang atau polisi patroli segera memberitahu saksi Bobby atau yang lainnya, kemudian setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung menyusul dengan jarak 10 (sepuluh) meter beriringan dan langsung menuju lokasi jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tersebut, sesampainya di jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Dulang tempat pembunuhan tersebut sekira pukul 20.00 WIB, dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir, sesaat setelah saksi Juliansyah yang saat itu membonceng sdr. Reli Sepriadi mengarahkan sepeda motornya kearah jalan setapak menuju ke kebun masyarakat di Desa Pandan Dulang, setibanya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung memegang sdr. Reli Sepriadi dengan cara memegang dari arah belakang dan kemudian memasukan tangan kanan saksi Bobby dari bawah ketiak dan mengunci leher korban kemudian yang diikuti dengan saksi Juliansyah yang menusuk sdr. Reli Sepriadi pertama kali dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau yang ditusukan kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli Sepriadi tertusuk 4 (empat) kali akan tetapi saat itu sdr. Reli Sepriadi berusaha meminta tolong akan setelah itu langsung saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berpindah ke arah depan dari tubuh sdr. Reli Sepriadi kemudian menusuk sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau secara berkali-kali ke arah depan tubuh, bagian leher serta bagian bawah kali sdr. Reli Sepriadi, setelah itu kemudian saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli Sepriadi sedangkan saksi Alpino memegang tangan kanan sdr. Reli Sepriadi sambil membekap mulut korban dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Alpino sehingga saat itu sdr. Reli Sepriadi tidak dapat berteriak, kemudian saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Alpino hingga sdr. Reli jatuh ketanah kemudian saksi Efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Alpino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk ke arah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian setelah bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan sdr. Juliansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpecah ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, yang setelah mengkonsumsinya bersama, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa AAprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianika Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Deskripsi Luka

A. Leher:

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm. lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan jaringan lemak.

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada punggung jari telunjuk kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,8 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5 cm, lebar luka 3 cm dan kedalaman luka 3,5 cm dengan dasar otot dan tulang.



- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 8 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan

Halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5 cm, lebar luka 0,5 cm.

F. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 3 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,3 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.



- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2,5 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,3 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,4 cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.



Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran Bin Hasan, Saksi Erik Pratama Bin Rizal, Saksi Juliansyah Bin Musa, Saksi Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan, Saksi Afriadi Alias Boya Bin a. Kadir, Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir, saksi Alpino Bin Nanang, Saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Mistoni Alias Toni Beler Bin Muhammad Fuad (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang



masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukarami Tanah Abang Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati* terhadap Korban Reli Sepriadi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 di Desa Sukarami tepatnya di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dilakukan pengerebekan oleh Polda Sumatera Selatan terkait masalah narkoba, sehingga setelah beberapa hari setelah pengerebekan tersebut kemudian, di rumah sdr. Mistoni Alias Toni (DPO) yang berada di dekat Bengkel Desa Sukarami yang saat itu ada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Juliansyah yang mana saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “apa benar Reli nian yang nyepu tu?”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “ao, benar Reli nian yang nyepu”, kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “kak pacak ilang kenia Reli tu”, jika bisa menghilangkan nyawa Reli akan diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap orang yang ikut membunuh.”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi “nanti saya bicara dengan teman-teman dahulu” lalu Saksi Bobby pulang ke rumah di Sekayu, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah datang kembali ke rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk memastikan tanggung jawab tidak tentang permasalahan membunuh sdr. Reli Sepriadi serta bagaimana untuk masalah uang yang dijanjikan tersebut namun saat itu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) berkata “sudah terkumpul belum budak”, yang kemudian dijawab oleh saksi Bobby

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Laniastra Bin Asmu Saidi “nanti Juliansyah mengumpulkan teman dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Mistoni alias Toni (DPO) memberikan uang kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang disaksikan oleh saksi Juliansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi karena saksi Bobby telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi yang setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dan saksi Juliansyah pulang ke rumah saksi Bobby di Sekayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon saksi Alpino dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Juliansyah, saksi Efran, saksi Erik dan saksi Firmansyah untuk berkumpul di rumah saksi Bobby, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi juga menghubungi saksi Afriadi alias Boya dan memintanya untuk mengumpulkan saksi Jhoni Kusmoyo, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan saksi Tarmizi namun sebelum berangkat ke rumah saksi Bobby, saksi Afriadi alias Boya mendapat telepon dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong di rumah sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk dibawa ke rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian sekira jam 12.00 wib saat saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, berkumpul di depan rumah saksi Bobby yang beralamat di Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan tepatnya di seban (gazebo), saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu kemudian berkata “bagaimana Toni anak-anak sudah kumpul”, yang kemudian dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “ok, nanti ada yang dibawa Adi Boyak”, kemudian datanglah saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan setelah itu saksi Afriadi

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



alias Boya memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah dibawanya atas perintah dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) lalu memberikannya kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian setelah itu saat berada di dalam rumah saksi Bobby, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata “kalu kamu ndak lokak sen sanggup dak kamu monoh Relly, agek ku ngenjuk sen 5 juta sikok wang, ikak ade perintah dari Toni Bler”, yang kemudian dijawab oleh saksi Juliansyah menjawab “aku sanggup kak, saksi Alpino menjawab “ape ade nia nak ngenjuk sen, kagek lah telaju sen nye dak suek”, saksi Erik menjawab “ape ade nia, agek ku nuntut e Relly tu”, saksi Efran menjawab “payo mon asekk ndak nia”, kemudian diikuti oleh saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkata “payo mon asekk ndak nia” (saat itu masih terdapat keragu dengan tawaran saksi Bobby tersebut), kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menelepon sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan berbicara “bagaimana Ton jadi dak nak bunuh Relly”, yang dijawab oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) “jadi, masalah uang nanti saya transfer”, dimana saat itu telepon tersebut di loudspeaker oleh saksi Bobby dan dapat didengar oleh yang lain, yang setelah itu barulah saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir yakin dan bersepakat untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi membagi tugas kepada masing-masing dalam rencana membunuh sdr. Reli Sepriadi, yaitu saksi Alpino, saksi Erik dan saksi Juliansyah diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi, selain itu saksi Juliansyah diminta juga untuk membujuk sdr. Reli Sepriadi supaya mau diajak untuk menonton pesta malam di arah Tanah Abang supaya sdr. Reli Sepriadi dapat dibawa ke lokasi pembunuhan, saksi Firmansyah

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



alias Eweng disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memantau situasi pada saat akan dilakukan eksekusi terhadap sdr. Reli Sepriadi dan memastikan sdr. Reli Sepriadi sudah meninggal atau belum, saksi Alpino dan saksi Erik disuruh oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk mengecek dan mencari tempat untuk membunuh saksi Reli Sepriadi sedangkan saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir diminta oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menunggu kabar selanjutnya saja, yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengajak saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir untuk mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu sebagai tanda jadi karena telah bersedia untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi dan setelah mengkonsumsi sbahu tersebut saksi Afriadi alias Boya, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang dan menunggu kabar selanjutnya, akan tetapi sebelum pulang dari rumah saksi Bobby, saksi Tarmizi ada meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang tersebut kepada saksi Tarmizi, setelah itu tetap tinggal di rumah saksi Bobby yaitu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berkata "siapa yang tidak punya pisau, minjam punya saya saja, ambil di laci lemari kamar", setelah itu kemudian saksi Efran dan saksi Juliansyah menuju kamar saksi Bobby untuk mengambil pisau yang dimaksud dimana saksi Efran mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu sedangkan saksi Juliansyah mengambil 2 (dua) bilah pisau yaitu 1 (satu) bilah pisau sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm bergagang besi terbungkus plastik warna putih bersarung plastik warna hijau dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu dengan Panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm untuk

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



kemudian disimpannya, sedangkan saksi Erik dan saksi Alpino mengatakan telah memiliki pisau sendiri, yang kemudian sebelum saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi memberikan uang kepada saksi Alpino sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan ongkos bensin serta membeli shabu-shabu, yang setelah itu saksi Efran, saksi Juliansyah, saksi Erik dan saksi Alpino pulang ke rumah masing-masing. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan arah masuk ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Alpino dimana saat itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi meminta kepada saksi Alpino untuk mencari lokasi pembunuhan dengan berkata "Pino tolong ajak sape bae cari lokasi untuk membunuh Relly", yang dijawab oleh saksi Alpino "ao", kemudian setelah itu saksi Alpino mengajak saksi Erik yang saat itu sedang berada di portal kedua yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata kepada saksi Erik "Erik ayo kitek nuntut lokasi tempat bunuh Reli", yang dijawab oleh saksi Erik yaitu "payo", kemudian saksi Alpino dan saksi Erik berangkat ke arah Desa Pandan Dulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih, saat melintas Jalan Sukarami Tanah Abang, saksi Alpino mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke dalam jalan setapak serta ada kebun dan hutan, setelah saksi Alpino dan saksi Erik merasa cocok bahwa lokasi tersebut untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi maka saksi Erik dan saksi Alpino memilih Jalan Sukarami Tanah Abang untuk membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Erik dan saksi Alpino kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) di Desa Sukarami, yang setelah itu kemudian saksi Alpino menelepon saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahukan bahwa saksi Alpino telah menemukan lokasi tempat membunuh sdr. Reli Sepriadi yang saat itu

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



saksi Alpino menyampaikan kepada saksi Bobby bahwa lokasi tersebut yaitu diarah Desa Pandan Dulang dekat lokasi penjualan shabu sdr. Mistoni alias Toni (DPO) selain itu saksi Alpino juga ada memberitahu saksi Tarmizi Yulius bahwa lokasi eksekusi (pembunuhan) sdr. Reli Sepriadi terletak di Desa Pandan Dulang, yang sebelumnya pulang ke rumah masing-masing saksi Alpino dan saksi Erik mencari keberadaan sdr. Reli Sepriadi tetapi saat itu tidak menemukannya, selain itu di hari yang sama, saksi Efran bersama dengan saksi Juliansyah mencari sdr. Reli Sepriadi di seputaran Pasar Perjuangan Sekayu, dan setelah mencari sdr. Reli Sepriadi tetapi tidak menemukannya saksi Efran dan saksi Juliansyah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib, saksi Efran dan saksi Juliansyah bertemu dengan saksi Erik dan saksi Alpino di Desa Sukarami tempat penjualan Shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), kemudian saksi Erik bertanya “bagaimana apakah ada bertemu dengan Reli”, kemudian saksi Efran menjawab “ada bertemu dengan Reli dan saya sudah meminta nomor handphone Reli”, kemudian dijawab oleh saksi Alpino “besok saya nelpo Reli untuk mengajaknya nyabu, sekalian saya mau ngajak Reli untuk menonton pesta malam di Tanah Abang”, kemudian saksi Erik berkata “ya sudah kalau seperti ini nanti saya dan Juliansyah menunggu di Ring 2 (Portal Tengah) supaya Reli Tidak Curiga”, kemudian pada malam harinya sekira pukul 16.00 WIB, saat sdr. Reli Sepriadi sedang menonton saksi Erik bermain slot di pondok ring 2 yang disana juga ada saksi Juliansyah dan saksi Alpino, kemudian saksi Alpino berkata “jadi tidak Reli kita menonton pesta di Tanah Abang”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “jadi cuma saya tidak ada uang untuk Happy” dan saksi Alpino menjawab “beres kalau mau Happy, ikut kami saja kami yang mentraktir”, kemudian sdr. Reli Sepriadi menjawab “ya sudah malam nanti jadi, saya mau ganti baju dulu”, yang setelah itu kemudian sdr. Reli Sepriadi kembali berkata kepada saksi Alpino “payo antar ku balik, ku nak besibuh dulu”, yang dijawab oleh saksi Alpino

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayo, ku nak ngambek motor dulu, nga tunggu sikaklah”, kemudian saksi Alpino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kemudian mengantarkan sdr. Reli Sepriadi ke rumahnya, lalu sekira setengah jam kemudian saksi Alpino kembali membawa sdr. Reli Sepriadi ke Desa Sukarami tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu sdr. Reli Sepriadi kembali bersama dengan saksi Efran, saksi Juliansyah dan saksi Erik untuk kembali menghisap shabu-shabu, yang saat itu kemudian saksi Alpino menghubungi saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi untuk memberitahu bahwa sdr. Reli Sepriadi sudah ada di Desa Sukarami tepatnya di lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO), yang setelah itu kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna ungu menghubungi saksi Jhoni Kusmoyo dengan berkata “berangkat ke portal, semua sudah kumpul”, setelah itu kemudian saksi Jhoni Kusmoyo mengambil 1 (satu) bilah pisau kemudian saksi Jhoni Kusmoyo juga menelepon saksi Afriadi alias Boya dengan berkata “Yung lah ade Reli dajak Bobi berangkat”, yang setelah itu saksi Afriadi alias Boya langsung mengambil 1 (satu) potongan besi behel dan berangkat berboncengan dengan saksi Tarmizi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih milik saksi Afriadi alias Boya kemudian beriringan dengan saksi Jhoni Kusmoyo yang membonceng dengan Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna hitam melewati jalan tanah kelokasi pembunuhan dengan masing-masing sudah membawa pisau, dimana setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung berangkat ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bertemu dengan saksi Firmasnyah alias Eweng dan berkata “awasi saja nanti diketahui oleh orang langsung cepat beritahu

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya”, setelah itu saksi Efran, saksi Erik dan saksi Alpino keluar terlebih dahulu dari tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan berbonceng tiga dan menunggu di pinggir jalan tempat penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Juliansyah keluar bersama dengan sdr. Reli Sepriadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih menuju kearah Jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi kembali memerintahkan saksi Firmansyah alias Eweng agar tetap disana sambil memantau situasi dan apabila ada orang atau polisi patroli segera memberitahu saksi Bobby atau yang lainnya, kemudian setelah itu saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung menyusul dengan jarak 10 (sepuluh) meter beriringan dan langsung menuju lokasi jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tersebut, sesampainya di jalan Sukarami – Tanah Abang Desa Pandan Dulang tempat pembunuhan tersebut sekira pukul 20.00 wib, dimana ditempat tersebut sudah ada saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir, sesaat setelah saksi Juliansyah yang saat itu membonceng sdr. Reli Sepriadi mengarahkan sepeda motornya kearah jalan setapak menuju ke kebun masyarakat di Desa Pandan Dulang, setibanya di tempat tersebut kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi langsung memegang sdr. Reli Sepriadi dengan cara memegang dari arah belakang dan kemudian memasukan tangan kanan saksi Bobby dari bawah ketiak dan mengunci leher korban kemudian yang diikuti dengan saksi Juliansyah yang menusuk sdr. Reli Sepriadi pertama kali dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau yang ditusukan kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan sdr. Reli Sepriadi tertusuk 4 (empat) kali akan tetapi saat itu sdr. Reli Sepriadi berusaha meminta tolong akan setelah itu langsung saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi berpindah ke arah depan dari tubuh sdr. Reli Sepriadi kemudian menusuk sdr. Reli

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Sepriadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau secara berkali-kali ke arah depan tubuh, bagian leher serta bagian bawah kali sdr. Reli Sepriadi, setelah itu kemudian saksi Efran memegang tangan kiri sdr. Reli Sepriadi sedangkan saksi Alpino memegang tangan kanan sdr. Reli Sepriadi sambil membekap mulut korban dengan menggunakan baju kaos warna merah milik saksi Alpino sehingga saat itu sdr. Reli Sepriadi tidak dapat berteriak, kemudian saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir bergantian menusuk sdr. Reli dibagian depan tubuh sdr. Reli secara berkali-kali setelah itu sdr. Reli dilepaskan oleh saksi Efran dan saksi Alpino hingga sdr. Reli jatuh ketanah kemudian saksi efran menusuk dengan pisau secara berkali-kali dibagian dada sdr. Reli sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Alpino menusuk sdr. Reli dengan menggunakan pisau dibagian tangan, dada depan dan belakang sdr. Reli secara berkali-kali dan dilanjutkan saksi Erik yang menusuk kearah tubuh sdr. Reli, setelah saksi Erik mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Blakbelor milik sdr. Reli Sepriadi untuk kemudian handphone tersebut dibuang oleh saksi Erik dengan cara dilempar ke arah hutan, sedangkan ikat pinggang sdr. Reli Sepriadi yang terbuat dari tali sepatu diambil oleh saksi Alpino untuk dibuang, setelah itu saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino tetap tinggal di tempat tersebut dan setelah dipastikan bahwa sdr. Reli Sepriadi telah meninggal dunia kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino membersihkan pakaian dan tubuh masing-masing dari percikan darah sdr. Reli Sepriadi di aliran kanal dekat tempat kejadian, kemudian setelah bersembunyi selama 10 (sepuluh) menit, saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Juliansyah, saksi Alpino kembali datang ke tempat sdr. Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino mengangkat tubuh dari sdr. Reli Sepriadi dan membuangnya ke pinggir semak-semak setelah itu saksi Erik menutupi tubuh sdr. Reli Sepriadi dengan menggunakan dahan dan semak-semak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan motor masing-masing yaitu saksi Efran dengan sdr. Juliansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih, saksi Alpino dan saksi Erik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam sedangkan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU untuk kembali ke lokasi penjualan shabu milik sdr. Mistoni alias Toni (DPO) Desa Sukarami yang setelahnya langsung berpacar ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir berkumpul kembali di rumah saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi yang beralamat di Jl Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, untuk menanyakan perihal uang yang dijanjikan oleh saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi sebagai upah telah membunuh sdr. Reli Sepriadi, kemudian saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi mengatakan bahwa uang yang dijanjikan tersebut belum di transferkan oleh sdr. Mistoni alias Toni (DPO) kemudian saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir hanya diberikan shabu sebanyak 2 (dua) kantong yang



dibawa oleh saksi Afriadi alias Boya yang merupakan titipan dari sdr. Mistoni alias Toni (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, yang setelah mengkonsumsinya bersama, saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianika Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Deskripsi Luka

A. Leher:

- Pada bagian leher kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 15 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada leher depan kiri terdapat luka terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm. lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada leher kiri belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.

B. Tangan dan Lengan Kanan:

- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada lipatan dalam siku kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan jaringan lemak.
- Pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari jempol kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,4 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung tangan kanan sejajar jari telunjuk terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

C. Tangan dan Lengan Kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan dasar jaringan lemak.



- Pada punggung jari telunjuk kini terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,8 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.

D. Dada Kiri:

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 5,5 cm, lebar luka 3 cm dan kedalaman luka 3,5 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 8cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 4cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,8 cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan



panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.

- Pada bagian dada kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot dan tulang.

E. Dada Kanan:

- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 1cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 4 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm dan kedalaman luka 1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada bagian dada kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka dengan panjang luka 1,5 cm, lebar luka 0,5 cm.



F. Punggung:

- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip serta tampak darah aktif dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 3 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,3 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 2,5 cm dan kedalaman luka 2,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,2 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot dan tulang.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar luka 1,5 cm dan kedalaman luka 1cm dengan dasar otot.
- Pada punggung kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2,5 cm, lebar luka 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan dasar otot.

G. Tungkai Kanan:

- Pada lutut kanan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 2 cm, lebar luka 0,3 cm dan kedalaman luka 0,1 cm dengan dasar jaringan lemak.
- Pada betis kanan belakang terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip dengan panjang luka 3 cm, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka 1,5 cm dan kedalaman luka 0,4 cm dengan dasar jaringan lemak.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun.

Dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang).

Bahwa akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi bersama-sama dengan saksi Efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir dan sdr. Mistoni alias Toni mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 268/PID/2024/PT PLG tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/PID/2024/PT PLG tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg. Perkara PDM-224/Sky/Eoh.2/06/2024 yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa APRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa APRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara s
ejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
150/Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan
Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus
2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Sekayu, Nomor 150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari
Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024 yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi
Banyuasin pada tanggal 26 Agustus 2024 mengajukan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor
150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 10 September 2024 yang
diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 September 2024 dan telah
diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10
September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal
26 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 yang telah
disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam
pengadilan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara
formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Berkaitan Pembuktian Unsur Primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

- 1) Bahwa Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- 2) Bahwa Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. *Van Hatum* menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Bahwa kesengajaan dalam perkara pidana harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Bahwa menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* dalam halaman 172-174, dalam dunia peradilan dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*) ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*) yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.



- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya : *Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.*

Bahwa Menurut Abidin & Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 304, berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.

Bahwa Soesilo, R. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 123 mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Bahwa Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Kejahatan yang Ditujukan Kepada Jiwa Manusia pada halaman 54, yang dimaksud dengan unsur merencanakan terlebih dahulu atau disebut *moord* pada pasal 340 KUHP pada

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat / unsur, yaitu :
-memutuskan kehendak dalam suasana tenang, - ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan - pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting diantara 3 (tiga) syarat di atas adalah syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana.

Bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *"Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya"* pada halaman 489 menjelaskan bahwa *"dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu."*

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Irpan, saksi Maimuna, saksi Apri Raja Septa, saksi Tri Setia Andrian, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa



di yang diberikan di persidangan dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) atas perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut, dimana perbuatan terdakwa menusuk korban Reli beberapa kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau di bagian belakang dan depan akan mengakibatkan korban Reli Sepriadi tersebut terbunuh atau terampas nyawanya.
- Bahwa berdasarkan gradasi kesengajaan, maka perbuatan terdakwa juga termasuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dengan pertimbangan bahwa dengan terdakwa menerima penawaran dari saksi Bobby Laniastra untuk ikut serta dalam membunuh korban Reli Sepriadi dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 yang akhirnya terdakwa ikut melakukan penusukan terhadap korban Reli Sepriadi beberapa kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik dari saksi Bobby Laniastra, sehingga terdakwa dengan melakukan tindakan penusukan terhadap korban Reli Sepriadi dengan memiliki motivasi benar-benar ingin membunuh korban untuk mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr.Toni (DPO) melalui saksi Bobby Laniastra.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dalam hal ini telah adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta memutuskan kehendak dalam suasana tenang yaitu selama 3 hari sebelum (yakni Rabu, 23 Maret 2022) dilakukannya

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



pembunuhan terhadap korban Reli Sepriadi, terdakwa ikut berkumpul dengan saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan saksi Bobby Laniastra di rumah saksi Bobby Laniastra untuk melakukan pembicaraan terkait dengan pembunuhan korban Reli Sepriadi dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta, kemudian pelaksanaan pembunuhan korban Reli Sepriadi tersebut dilakukan secara tenang dimana korban Reli Sepriadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, dibawa oleh saksi Juliansyah menuju jalan Sukarami-Tanah Abang yang diikuti oleh saksi Efran, saksi Erik, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Alpino, saksi Tarmizi dan saksi Bobby Laniastra yang telah menunggunya dilokasi, dan sesampainya dilokasi korban Reli Sepriadi langsung disergap oleh saksi Bobby Laniastra kemudian secara bergantian ditusuk (terdakwa juga ikut melakukan penusukan) hingga korban meninggal.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Bahwa menurut WJS Poerwadarminta dalam bukunya kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan merampas berarti mengambil dengan paksa (dengan kekerasan).

Berdasarkan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Irpan, saksi Maimuna, saksi Apri Raja Septa, saksi Tri Setia Andrian, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa di yang diberikan di persidangan dan

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian Merampas nyawa orang lain, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Bobby Laniastra langsung memegang korban Reli yang diikuti saksi Juliansyah menusuk korban Reli Sepriadi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) pisau, yang sempat korban Reli meminta tolong tetapi saksi Bobby Laniastra langsung perindah ke depan dan menusuk beberapa kali ke arah tubuh depan korban Reli dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, yang kemudian saksi Alpino membekap mulut korban Reli menggunakan kaos dan saksi efran memegang tangan kiri korban Reli kemudian kemudian saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal alias Ijul bergantian menusuk korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau maupun potongan besi behel dibagian depan tubuh korban Reli Sepriadi, setelah korban Reli Sepriadi di lepaskan oleh saksi efran dan saksi Alpino sehingga mengakibatkan korban Reli Sepriadi jatuh ke tanah yang setelah itu saksi efran dan saksi Alpino menusuk korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau secara berkali-kali kearah dada, bagian tangan, dada belakang korban Reli Sepriadi kemudian dilanjutkan oleh saksi Erik yang menusuk ke arah tubuh korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau kearah depan dan belakang tubuh sdr. Relly Sepriadi, setelah itu saksi Tarmizi, saksi Jhoni, Terdakwa Aprizal alias Ijul, saksi Afriadi alias Boya langsung pulang ke tempat masing-masing dengan

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan saksi Bobby Laniastra dengan saksi efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino kembali datang ke tempat korban Reli Sepriadi tergeletak dan kemudian saksi Erik, saksi efran, saksi Alpino, saksi Juliansyah dan saksi Bobby Laniastra mengangkat korban Reli untuk disembunyikan dengan semak-semak, yang setelah itu kemudian saksi Erik, saksi efran, saksi Alpino, saksi Juliansyah dan saksi Bobby Laniastra pulang ke tempat masing-masing dengan sepeda motornya, sehingga mengakibatkan terampasnya atau mengambil dengan paksa nyawa dari korban Reli Sepriadi berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Alek Febrianka Rachman selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/037/VR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Reli Sepriadi, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar mayat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan sudut lancip pada kedua ujung luka di beberapa lokasi tubuh, di leher sebanyak 4 (empat) luka terbuka, di tangan dan lengan kanan sebanyak 5 (lima) luka terbuka, di tangan dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) luka terbuka, di dada kiri sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, di dada kanan sebanyak 6 (enam) luka terbuka, di punggung sebanyak 7 (tujuh) luka terbuka, di tungkai kanan sebanyak 2 (dua) luka terbuka (di lutut kanan dan betis kanan belakang) serta mengakibatkan korban Reli Sepriadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Daerah Sekayu

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Nomor 445/681/SKK/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan;

Bahwa sesuai ajaran penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama, disyaratkan adanya beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa pidana itu, yang diantara mereka terdapat pelaku yang dikwalifisir sebagai orang yang melakukan, pelaku yang menyuruh melakukan dan terdapat pula pelaku yang dikwalifisir sebagai orang turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa menurut pendapat dari Jan Remmelink dalam bukunya yaitu Hukum Pidana Hal. 314 tentang Keturtsertaan (*Deelneming*), Pelaku Peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturtsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Bahwa sejalan pengertian di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya ; b. Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ; c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu;

Bahwa menurut Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 370, yang mengutip pendapat dari Pompe menyatakan bahwa *medeplegen* (turut serta melakukan) adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik dan berkaitan dengan *medeplegen* (turut serta melakukan) tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi semua unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkrit tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* (turut serta melakukan) adalah suatu rangkaian perbuatan.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Irpan, saksi Maimuna, saksi Apri Raja Septa, saksi Tri Setia Andrian, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino, dengan alat bukti lain, termasuk dengan

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa di yang diberikan di persidangan dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang merampas nyawa korban Reli Sepriadi secara sengaja dan rencana terlebih dahulu bersama dengan saksi Bobby Laniastra, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal alias Ijul dan sdr. Mistoni alias Toni dilakukan dengan adanya Kerjasama yang disadari, dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing antara terdakwa dengan saksi Bobby Laniastra, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal alias Ijul dan sdr. Mistoni alias Toni dengan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yaitu membunuh korban Reli Sepriadi, yaitu dimana pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat saksi efran, saksi Bobby Laniastra, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Alpino, saksi Firmansyah, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal alias Ijul berkumpul di rumah saksi Bobby Laniastra dikarenakan adanya perintah atau ajakan dari saksi Bobby Laniastra untuk kumpul di rumahnya, yang setelah itu kemudian adanya tawaran dari saksi Bobby Laniastra untuk membunuh korban Reli Sepriadi atas perintah dari sdr. Toni (DPO) dengan upah masing-masing yang mau ikut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saat itu disetujui oleh saksi efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah alias Eweng, saksi

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alpino, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal alias Ijul sehingga adanya Kerjasama yang disadari oleh keseluruhan orang tersebut, selain itu dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap korban Reli Sepriadi tersebut telah adanya pembagian tugas yang nyata yaitu :

- a) Saksi Bobby Laniastra berperan sebagai mengumpulkan dan menawarkan saksi efran, saksi Erik, saksi Juliansyah, saksi Firmansyah, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi dan Terdakwa Aprizal alias Ijul dirumahnya untuk membunuh korban Reli Sepriadi, selain itu saksi Bobby Laniastra juga memiliki peran membagi tugas antara para saksi tersebut seperti memerintahkan saksi Erik dan saksi Alpino untuk mencari lokasi pembunuhan, memerintahkan saksi Erik, saksi Alpino dan saksi Juliansyah untuk mencari korban Reli Sepriadi meminta kepada saksi Juliansyah untuk membawa korban Reli Sepriadi ke Jalan Sukarami-Tanah Abang (lokasi pembunuhan), memerintahkan saksi Firmansyah alias Eweng untuk berjaga di lokasi penjualan shabu di Desa Sukarami untuk memberitahukan apabila adanya hal yang mencurigakan serta memegang korban Reli Sepriadi saat sebelum dilakukan penusukan serta ikut melakukan penusukan kepada korban Reli Sepriadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kearah tubuh depan beberapa kali.
- b) Saksi Alpino dan Saksi Erik berperan ikut merencanakan pembunuhan korban Reli Sepriadi di rumah saksi Bobby Laniastra, mencari lokasi pembunuhan, mencari korban Reli Sepriadi, serta ikut

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



melakukan penusukan kepada korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau.

- c) Saksi Juliansyah berperan ikut merencanakan pembunuhan korban Reli Sepriadi di rumah saksi Bobby Laniastra, mencari korban Reli Sepriadi, membawa korban Reli Sepriadi ke Jalan Sukarami-Tanah Abang (lokasi pembunuhan) dan ikut melakukan penusukan kepada korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau.
- d) Saksi Efran, saksi Afriadi alias Boya, saksi Jhoni Kusmoyo, saksi Tarmizi, Terdakwa Aprizal alias Ijul berperan ikut merencanakan pembunuhan korban Reli Sepriadi di rumah saksi Bobby Laniastra dan ikut melakukan penusukan kepada korban Reli Sepriadi dengan menggunakan pisau.
- e) Saksi Firmansyah Alias Eweng berperan ikut merencanakan pembunuhan terhadap korban Reli Sepriadi di rumah saksi Bobby Laniastra dan menjaga / mengawasi di lokasi penjualan shabu untuk menjaga keamanan saat dilakukan pembunuhan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Bahwa sebelum Penuntut Umum menutup Memori Banding ini, izinkan Penuntut Umum untuk menyampaikan beberapa hal untuk menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan, yaitu :

- Bahwa dalam perkara ini terdapat 9 (sembilan) terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan dengan Perkara Pembunuhan Berencana terhadap korban Reli Sepriadi, yaitu :



- 1) Terpidana Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi putusan :
Seumur Hidup;
- 2) Terpidana Erik Pratama Bin Rizal putusan : 14
(empat belas) tahun penjara.
- 3) Terpidana Firmansyah Alias Eweng Bin Irawan
putusan : 15 (lima belas) tahun penjara.
- 4) Terpidana Efran Bin Hasan putusan : penjara
selama 18 (delapan belas) tahun;
- 5) Terpidana Juliansyah Bin Musa putusan : 19
(sembilan belas) Tahun penjara.
- 6) Terpidana Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir putusan :
19 (sembilan belas) Tahun penjara.
- 7) Terpidana Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir putusan: 18
(delapan belas) tahun penjara.
- 8) Terdakwa Tarmizi Yulius Bin Basyar putusan : 19
(sembilan belas) tahun penjara.
- 9) Terpidana Alpino Bin Nanang putusan : 19 (sembilan
belas) tahun penjara.

Bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir yaitu pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pidana yang serius yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;



- b. Perbuatan Terdakwa Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, yaitu Korban Reli Sepriadi;
- c. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu serta dilakukan dengan cara yang sadis;
- d. Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana* Melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor: 150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024, dalam perkara An. Terdakwa Aprizal Alias Ijul Bin A. Kadir, atau setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu 12 Juni 2024.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024, serta surat-surat yang terlampir di dalamnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pembunuhan berencana,** dengan pertimbangan bahwa yang pertama kali menikam korban Reli Sepriadi adalah Saksi Juliansyah Bin Musa, lalu dilakukan oleh Saksi Bobby Laniastra Bin Asmu Saidi, kemudian dilakukan oleh Saksi Afriadi Alias Boya Bin A. Kadir, lalu diteruskan oleh Saksi Jhoni Kusmoyo Bin A. Kadir dan selanjutnya diteruskan saksi Tarmizi Yulius Bin Basyar dan baru Terdakwa AFRIZAL Alias IJUL Bin A. KADIR melakukan pembacokan terhadap korban; Bahwa Terdakwa bukan yang pertama

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan pembacokan terhadap korban Reli Sepriadi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar sesuai dengan dakwaan kesatu primair, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu, No.150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan proporsionalitas tingkat kesalahan Terdakwa serta mengedepankan segi keadilan dan kepatutan maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.150/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Mahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Sabarulina Br. Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indra Cahya, S.H., M.H.

Mahyuti, S.H., M.H.

Sabarulina Br. Ginting, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor 268/PID/2024/PT PLG

